



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KANTOR KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2-4
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	4-5
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Rencana Kinerja	10
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja	14-16
3.3 Realisasi Anggaran.....	16-21
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	21
4.2 Rekomendasi	22
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Capaian Kinerja	14-17
Tabel 2.1	: Realisasi Capaian Kinerja	18-19
Tabel 3.1	: Capaian Kinerja Keuangan	20-21

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan	5
--	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kantor Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kantor Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, 31 Desember 2022

CAMAT LASEM

ABDUR ROUF, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19822910 200112 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Lasem ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Lasem, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2020 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. CAMAT
 - a. Tugas

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - b. Fungsi
 1. Peyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum ;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau Kelurahan ;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan ,
 9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
 10. Pelaksanaan fungsi yang diberikan Bupati
2. Sekretaris Kecamatan
- a. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatusahaan, hukum keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
 - b. Fungsi
 1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.
 2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
 4. Pengkoordinasian pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan.
 5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan.
 6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan.
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 9. Pelaksanakan Fungsi Lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
2. Pengkoordinasikan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan
3. Pelaksanaan dan Pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan
4. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan.
2. Pengkoordinasikan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan.
3. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan.
4. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Pengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal.
 2. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
 3. Perencanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
 4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.
 5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
 6. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
 7. Pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum.
 8. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
 9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
 10. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan.
 11. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Tugas :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan.
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan.


5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.
 6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
 7. Fasilitasi penyediaan saran dan prasarana lembaga kemasyarakatan.
 8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
 9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna.
 10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati.
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 2. Sinergitas dengan POLRI, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
 3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.
 6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, fasilitasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
 7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
 8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional.
 9. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
 11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Tugas :

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa.
7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan pedesaan.
9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
11. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.
14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagan susunan organisasi
Peraturan Daerah No. 6 tahun 2021



1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan dengan dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Lasem kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan maupun kelitbangan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Kecamatan Lasem yang masih perlu ditingkatkan;
2. Masih kurangnya SDM untuk mendukung optimalnya pelayanan publik;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam dalam pembangunan desa;
4. Rendahnya kualitas perencanaan yang ada didesa;
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia Kecamatan yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
7. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya, baik hardware, software maupun brainware;
8. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Lasem ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kecamatan Lasem 2022 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Lasem dalam rangka peningkatan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Lasem yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yaitu :
"Terwujudnya Rembang Gemilang 2026"

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka SKPD Kantor Kecamatan Lasem memiliki Visi sebagai berikut :
" Menjadi Kantor Kecamatan Lasem sebagai tempat pelayanan masyarakat berbasis kinerja yang tinggi"

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Lasem merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial .
3. Membangun infrastuktur dan Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis potensu lokal.

c. Tujuan & sasaran

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Lasem, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Lasem, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	85,75	86	86,25	86,5
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Lasem. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Lasem dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas		Indeks	angka	85,75

	penyelenggaraa n pelayanan pemerintahan kecamatan			kepuasan Masyarakat		
		1. 1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai Keterbukaa n Informasi Publik	angka	3,2

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kantor Kecamatan Lasem untuk mencapainya dalam Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Sasaran			
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	3,5

Tabel Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	11.000.000
		% Informasi yang disampaikan ke publik	%	2.374.489.000
		% Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	2.000.000
		% Informasi yang disampaikan ke publik	%	152.441.200
		% Ketercapaian Administrasi Pelayanan Umum	%	143.462.000
		% Ketercukupan sarana	%	56.073.000

		prasarana		
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Nilai	107.850.000
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Nilai	56.400.000
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa	Nilai	37.000.000
5.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Nilai	82.500.000
6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Nilai	2.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Lasem tahun 2022 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2022.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50,%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Lasem 2021 - 2026 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2022. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Lasem pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Lasem	3,1	3,1	100	Baik	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Lasem melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan berdasarkan Tabel 2.152 (Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021) pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan & sasaran, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas di bidang pelayanan;
2. Kurangnya sarana prasana pelayanan umum;
3. Kurangnya sosialisasi tentang pelayanan umum.

2. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Sasaran										
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Lasem	Na	Na	Na	Na	Na	Na	3,1	3,1	100

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Lasem	3,1	3,5	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Ke gagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Lasem	3,1	3,1	100	Berhasil	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	3,1	3,1	100	2.806.834.200,00	2.719.293.730,00	96,88	

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang	
	Tujuan							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lasem	110					
	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Lasem	100					
				Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah, % Informasi yang disampaikan ke publik, % Ketercapaian pelayanan umum, % Ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	70 95 95 95	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun, Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	100		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas	100		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercukupan sarana prasarana aparatur	95		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	100		
				Program Penyelenggaraan	Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat	7 nilai		

				Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif, Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat kinerja seksi pemberdayaan masyarakat	7 nilai	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu	100	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja seksi ketentraman dan ketertiban	7 nilai	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan k-3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan umum	100	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja seksi ketentraman dan ketertiban	7 nilai	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan umum	100	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa	7 nilai	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi Persentase pemerintahan yang lunas bayar PBB	100	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.806.834.200	2.719.293.730	96,88
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	11.000.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.156.108.000	2.069.962.213	96
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.441.200	152.141.080	99,80
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.462.000	142.563.584	99,3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.073.000	55.876.873	99,6
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	107.850.000	107.850.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	42.500.000	42.500.000	100
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	65.350.000	65.350.000	100

3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56.400.000	56.400.000	100
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	26.400.000	26.400.000	100
	Peningkatan efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.250.000	30.250.000	100
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	82.500.000	82.500.000	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	82.500.000	82.500.000	100
5.	Program Koordinasi Pengelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.000.000	2.000.000	100
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Pemantapan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	2.000.000	2.000.000	100
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.000.000	27.000.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.000.000	17.000.000	100
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	20.000.000	20.000.000	100

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kantor Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Lasem dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (**Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi targed, untuk kinerja tujuan 101% dan untuk kinerja sasaran adalah 100%
- b. Kantor Kecamatan Lasem menggunakan dana Rp. 2.719.293.730,00 kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 2.806.834.200,00. Hal ini berarti terjadi efisiensi 1,03 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
2. Terbatasnya tenaga profesional dibidang pelayanan.
3. Kurangnya staf dimasing-masing bidang di Kantor Kecamatan Lasem.
4. Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
3. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada (Pengabdian) untuk melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat.
4. Mensosialisasikan Pelayanan PATEN secara langsung, melalui Rapat Koordinasi atau Rapat Dinas lainnya.
5. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala.

Demikian laporan kinerja instansi Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Lasem untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, 31 Desember 2022
CAMAT LASEM

ABDUR ROUF, S.STP, M.SI
Pembina
NIP. 19822910 200112 1 002